



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Rangkuti Alias Ancak;
2. Tempat lahir : Huta Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Hamzah Rangkuti Alias Ancak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin berdasarkan surat penunjukan Penasihat Hukum tanggal 10 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus goni warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi ganja kering dengan berat 100 (seratus) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) ball yang dibalut lakban warna kuning berisi ganja kering dengan berat 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram dengan rincian:
 - a. Ganja seberat 7.524,52 (Tujuh ribu lima ratus dua puluh empat koma lima puluh dua) gram.

Telah dilakukan pemusnahan di Polres Mandailing Natal.

- b. Sisanya ganja seberat 175,48 (seratus tujuh puluh lima koma empat puluh delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak bersama-sama dengan Bai dan Sulhadi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Bripka Sorip Mahodum Hasibuan dan Saksi N. Noval Yazid Harahap (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Bai (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kurir Narkotika jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* bertemu dengan Bai dan memesan ganja dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), kemudian BAI menyepakati dan akan mengantarkan ganja tersebut kepada para saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 WIB para saksi bertemu dengan Bai di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal, dan sesampainya di tempat tersebut Bai menanyakan pada para saksi "*Mana logamnya (uangnya)*" kemudian saksi Bripka Sorip Mahodum Hasibuan menjawab "*Ada ini kubawa, mana barangnya (ganja)*". Kemudian Bai dengan menggunakan becak motor mengajak para saksi untuk mengambil ganja pesanan para saksi tersebut ke Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan para saksi mengikuti Bai dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi tersebut Bai menyuruh para saksi masuk ke dalam perkebunan karet sementara Bai menunggu di pinggir jalan. Kemudian sesampainya di perkebunan karet para saksi bertemu dengan Terdakwa Hamzah Rangkuti Alias Ancak dan Sulhadi (DPO) yang masing-masing memikul goni warna putih, kemudian saksi Bripka Sorip menanyakan kepada Terdakwa "*Mana barangnya (ganjanya)?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ini*" menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) bal ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering yang dibawanya, selanjutnya saksi Bripka Sorip mengecek dengan cara membuka sedikit 1 (satu) bal ganja. Kemudian setelah memastikan goni yang ditunjukkan Terdakwa adalah ganja saksi Bripka Sorip langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memiting leher Terdakwa dan menembak kaki sebelah kanan Terdakwa yang berusaha melepaskan diri, sedangkan Sulhadi (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) goni warna putih yang berisikan 2 (dua) bal ganja kering dan Bai (DPO) yang menunggu di pinggir jalan melarikan diri dengan menggunakan becak motor yang dibawanya. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa 8 (delapan) bal ganja kering tersebut adalah ganja yang ditanam Terdakwa bersama dengan Ali Amin (DPO) di tengah hutan di Aek Nabara Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan akan dijual Terdakwa kepada para saksi (*undercover buy*) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama dengan Ali Amin sudah menanam ganja dan menjual ganja sejak tahun 2016 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkilogram;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Bai dan Sulhadi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 10/JL.10064 //2019 tanggal 30 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak yaitu berupa 1.8 (delapan) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kunign dengan berat Bruto: 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram dan Netto: 87, 74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja dengan berat Bruto: 100 (seratus) gram dan Netto: 10 (sepuluh) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1404/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., tanggal 11 Februari 2019 bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 87, 74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak. Bahwa barang bukti A dan barang bukti B dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak bersama-sama dengan Bai dan Sulhadi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi Briпка Sorip Mahodum Hasibuan dan Saksi N. Noval Yazid Harahap (Personil Satresnarkoba Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu Bai (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kurir Narkotika jenis ganja. Atas informasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan cara *undercover buy* bertemu dengan Bai dan memesan ganja dengan harga Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah), kemudian BAI menyepakati dan akan mengantarkan ganja tersebut kepada para saksi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB para saksi bertemu dengan Bai di Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal, dan sesampainya di tempat tersebut Bai menanyakan pada para saksi *"Mana logamnya (uangnya)"* kemudian saksi Briпка Sorip Mahodum Hasibuan menjawab *"Ada ini kubawa, mana barangnya (ganja)"*. Kemudian Bai dengan menggunakan becak motor mengajak para saksi untuk mengambil ganja pesanan para saksi tersebut ke Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan para saksi mengikuti Bai dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di lokasi tersebut Bai menyuruh para saksi masuk ke dalam perkebunan karet sementara Bai menunggu di pinggir jalan. Kemudian sesampainya di perkebunan karet para saksi bertemu dengan Terdakwa Hamzah Rangkuti Alias Ancak dan Sulhadi (DPO) yang masing-masing memikul goni warna putih, kemudian saksi Briпка Sorip menanyakan kepada Terdakwa *"Mana barangnya (ganjanya)?"* kemudian Terdakwa menjawab *"ini"* menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) bal ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering yang dibawanya, selanjutnya saksi Briпка Sorip mengecek dengan cara membuka sedikit 1 (satu) bal ganja. Kemudian setelah memastikan goni yang ditunjukkan Terdakwa adalah ganja saksi Briпка Sorip langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memiting leher Terdakwa dan menembak kaki sebelah kanan Terdakwa yang berusaha melepaskan diri, sedangkan Sulhadi (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) goni warna putih yang berisikan 2 (dua) bal ganja kering dan Bai (DPO) yang menunggu di pinggir jalan melarikan diri dengan menggunakan becak motor yang dibawanya. Selanjutnya para saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 8 (delapan) bal ganja kering tersebut adalah ganja yang ditanam Terdakwa bersama dengan Ali Amin (DPO) di tengah hutan di Aek Nabara Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan akan dijual Terdakwa kepada para saksi (*undercover buy*) seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Bahwa Terdakwa bersama dengan Ali Amin sudah menanam ganja dan menjual ganja sejak tahun 2016 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkilogram;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Bai dan Sulhadi (masing-masing Daftar Pencarian Orang) dalam Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang terkait;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 10/JL.10064 //2019 tanggal 30 Januari 2019, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak yaitu berupa 1.8 (delapan) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kunign dengan berat Bruto: 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram dan Netto: 87, 74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram. 2. 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja dengan berat Bruto: 100 (seratus) gram dan Netto: 10 (sepuluh) gram yang diketahui oleh Pengelola UPC dan yang menimbang Chaidil Arfan Nasution;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1404/NNF/2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., tanggal 11 Februari 2019 bahwa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 87, 74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak. Bahwa barang bukti A dan barang bukti B dengan hasil Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sorip M. Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap ada mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama BAI (DPO) yang merupakan tukang becak motor sering menjadi kurir narkoba jenis ganja sehingga atas dasar informasi tersebut saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap melakukan penyelidikan dengan melakukan undercover buy agar bisa bertemu dengan Bai (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap berhasil bertemu dengan Bai (DPO) kemudian kami langsung melakukan pemesanan narkoba jenis ganja dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Bai (DPO) menyanggupi pemesanan tersebut dan mengatakan "*besok malam kita jumpa di Darussalam pukul 8 malam*";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap menjumpai Bai (DPO) di tempat yang telah ditentukan yaitu di Desa Darussalam Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, dan setelah bertemu kemudian Bai (DPO) berkata "*mana logamnya ? (artinya kode untuk meminta uang)*" dan kemudian saksi berkata "*ada ini kubawa, mana barangnya (ganja) ?*", dijawab Bai (DPO) "*ayok ikut aku*";
- Bahwa kemudian Bai (DPO) dengan menggunakan becak motornya membawa saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap ke Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal lalu Bai (DPO) berkata "*masuk kalian ke dalam disitu ada orang yang membawa ganjanya (menunjuk ke arah kebun karet)*", selanjutnya saksi bersama saksi M. Noval Yazid Harahap masuk ke dalam kebun karet tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kebun karet sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Bai (DPO), saksi dan saksi M. Noval Yazid Harahap bertemu dengan Terdakwa dan Sulhadi (DPO) yang masing-masing memikul goni warna putih, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "*mana barangnya (ganjanya) ?*", dijawab Terdakwa "*ini*", sambil menunjukkan goni warna putih berisi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) ball ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya saksi berkata kepada Terdakwa "lihat dulu, nanti daun", dijawab Terdakwa "sobek aja", lalu saksi pun jongkok dan membuka sedikit 1 (satu) ball setelah itu Terdakwa berkata "mana uangnya ?", lalu saksi berdiri dan langsung memiting leher Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sulhadi berhasil melarikan diri ke dalam hutan sambil membawa 1 (satu) buah karung goni;

- Bahwa dikarenakan lokasi tersebut gelap dan Terdakwa mencoba melawan dengan berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi menembak kaki kanan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Bai (DPO) yang sebelumnya menunggu di pinggir jalan juga berhasil melarikan diri dengan membawa becak motornya ke arah Panyabungan Timur;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Noval Yazid Harahap segera menghubungi Kasat Narkoba AKP Muhammad Rusli, S.H., yang saat itu menunggu di tempat lain untuk meminta bantuan, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu ganja tersebut merupakan hasil kebun ganja yang dikelola oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Ali Amin (DPO) dan Terdakwa bersama Sulhadi (DPO) membawa ganja tersebut dari Desa Huta Tua Kec. Panyabungan Timur menuju kebun karet di Desa Salambue Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal melalui hutan dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula diketahui jika pada akhir tahun 2016 Ali Amin (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengelola kebun ganja dimana saat itu pertama kali menanam ganja di lahan seluas seperempat hektar dan berhasil memanen sejumlah 18 kilogram dikarenakan saat panen lahan kebun ganja yang berada di pinggir sungai tersebut terkena banjir dan saat itu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi yang sama dengan luas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) bulan kemudian dipanen dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Ali Amin kembali menanam ganja di lahan seluas 1 (satu) hektar tersebut dan saat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanen Terdakwa memperoleh keuntungan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dipertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi tersebut dan setelah dipanen Terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) karena tanaman ganja diserang hama tikus dan monyet, dan terakhir Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam di lokasi yang sama seluas 1 (satu) hektar dan belum dipanen karena masih berumur 3 (tiga) minggu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap temannya yang bernama Sulhadi (DPO) yang berhasil melarikan diri saat itu ada membawa goni warna putih yang berisi ganja sebanyak 2 (dua) ball yang rencana ganja tersebut akan diberikan kepada Bai (DPO) sebagai upah;

- Bahwa menurut Terdakwa peranan Sulhadi (DPO) saat itu adalah membantu membawa ganja yang akan dijual dan untuk itu Sulhadi (DPO) ada mendapat upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Ali Amin (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Noval Yazid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan ada mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang bernama BAI (DPO) yang merupakan tukang becak motor sering menjadi kurir narkoba jenis ganja sehingga atas dasar informasi tersebut saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan melakukan penyelidikan dengan melakukan undercover buy agar bisa bertemu dengan Bai (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan berhasil bertemu dengan Bai (DPO) kemudian kami langsung melakukan pemesanan narkoba jenis ganja dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Bai (DPO) menyanggupi pemesanan tersebut dan mengatakan “besok malam kita jumpa di Darussalam pukul 8 malam”;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan menjumpai Bai (DPO) di tempat yang telah ditentukan yaitu di Desa Darussalam Kec. Panyabungan



Kab. Mandailing Natal, dan setelah bertemu kemudian Bai (DPO) berkata “*mana logamnya ? (artinya kode untuk meminta uang)*” dan kemudian saksi Sorip M. Hasibuan berkata “*ada ini kubawa, mana barangnya (ganja) ?*”, dijawab Bai (DPO) “*ayok ikut aku*”;

- Bahwa kemudian Bai (DPO) dengan menggunakan becak motornya membawa saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan ke Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal lalu Bai (DPO) berkata “*masuk kalian ke dalam disitu ada orang yang membawa ganjanya (menunjuk ke arah kebun karet)*”, selanjutnya saksi bersama saksi Sorip M. Hasibuan masuk ke dalam kebun karet tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam kebun karet sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi Bai (DPO), saksi dan saksi Sorip M. Hasibuan bertemu dengan Terdakwa dan Sulhadi (DPO) yang masing-masing memikul goni warna putih, kemudian saksi Sorip M. Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa “*mana barangnya (ganjanya) ?*”, dijawab Terdakwa “*ini*”, sambil menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) ball ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering yang dibawanya;

- Bahwa selanjutnya saksi Sorip M. Hasibuan berkata kepada Terdakwa “*lihat dulu, nanti daun*”, dijawab Terdakwa “*sobek aja*”, lalu saksi Sorip M. Hasibuan-pun jongkok dan membuka sedikit 1 (satu) ball setelah itu Terdakwa berkata “*mana uanganya ?*”, lalu saksi Sorip M. Hasibuan berdiri dan langsung memiting leher Terdakwa sedangkan teman Terdakwa yang bernama Sulhadi berhasil melarikan diri ke dalam hutan sambil membawa 1 (satu) buah karung goni;

- Bahwa dikarenakan lokasi tersebut gelap dan Terdakwa mencoba melawan dengan berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi Sorip M. Hasibuan menembak kaki kanan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Bai (DPO) yang sebelumnya menunggu di pinggir jalan juga berhasil melarikan diri dengan membawa becak motornya ke arah Panyabungan Timur;

- Bahwa selanjutnya saksi segera menghubungi Kasat Narkoba AKP Muhammad Rusli, S.H., yang saat itu menungu di tempat lain untuk meminta bantuan, selanjutnya kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Madina guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu ganja tersebut merupakan hasil kebun ganja yang dikelola oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Ali Amin (DPO) dan Terdakwa bersama Sulhadi (DPO) membawa ganja tersebut dari Desa Huta Tua Kec. Panyabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur menuju kebun karet di Desa Salambue Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal melalui hutan dengan cara berjalan kaki;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pula diketahui jika pada akhir tahun 2016 Ali Amin (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengelola kebun ganja dimana saat itu pertama kali menanam ganja di lahan seluas seperempat hektar dan berhasil memanen sejumlah 18 kilogram dikarenakan saat panen lahan kebun ganja yang berada di pinggir sungai tersebut terkena banjir dan saat itu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi yang sama dengan luas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) bulan kemudian dipanen dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Ali Amin kembali menanam ganja di lahan seluas 1 (satu) hektar tersebut dan saat dipanen Terdakwa memperoleh keuntungan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dipertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi tersebut dan setelah dipanen Terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) karena tanaman ganja diserang hama tikus dan monyet, dan terakhir Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam di lokasi yang sama seluas 1 (satu) hektar dan belum dipanen karena masih berumur 3 (tiga) minggu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap temannya yang bernama Sulhadi (DPO) yang berhasil melarikan diri saat itu ada membawa goni warna putih yang berisi ganja sebanyak 2 (dua) ball yang rencana ganja tersebut akan diberikan kepada Bai (DPO) sebagai upah;

- Bahwa menurut Terdakwa peranan Sulhadi (DPO) saat itu adalah membantu membawa ganja yang akan dijual dan untuk itu Sulhadi (DPO) ada mendapat upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Ali Amin (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Ali Amin (DPO) di Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Ali Amin (DPO) berkata kepada Terdakwa "*ada anak Sidimpuan pesan ganja*", saat itu Terdakwa bertanya "*kemana diantar ?*", dijawab Ali Amin (DPO) "*di pintu air*", Terdakwa berkata lagi "*nggak tahu aku jalannya ke sana*", lalu Ali Amin (DPO) menghubungi Sulhadi (DPO) dan setelah itu Ali Amin berkata "*Sulhadi nanti yang nunjukin jalan*";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) pergi dari Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal menuju Desa Darussalam Kec. Panyabungan Timur dengan berjalan kaki dimana saat itu Terdakwa ada membawa ganja sebanyak 8 Ball dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi ganja yang dimasukkan ke dalam goni warna putih sedangkan Sulhadi (DPO) membawa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang dimasukkan ke dalam goni dalam putih;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) sampai di Desa Darussalam lalu Terdakwa segera menghubungi Bai (DPO) (tukang becak) yang merupakan penghubung dengan calon pembeli ganja yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Bai (DPO) jika Terdakwa dan Sulhadi (DPO) telah sampai di salah satu kebun karet yang ada di Desa Darussalam;
- Bahwa tidak berada lama kemudian Bai (DPO) datang dengan menggunakan becak motornya membawa saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap yang saat itu mengendarai sepeda motor, lalu saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap masuk ke dalam kebun karet sedangkan Bai (DPO) menunggu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap kemudian saksi Sorip M. Hasibuan bertanya kepada Terdakwa "*mana barangnya (ganjanya) ?*", Terdakwa jawab "*ini*", sambil menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) ball ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, selanjutnya saksi Sorip M. Hasibuan berkata kepada Terdakwa "*lihat dulu, nanti daun*", Terdakwa jawab "*sobek aja*", lalu saksi Sorip M. Hasibuan-pun jongkok dan membuka sedikit 1 (satu) ball setelah itu Terdakwa berkata "*mana uangnya ?*", lalu saksi Sorip M. Hasibuan berdiri dan langsung memiting leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sulhadi (DPO) langsung melarikan diri ke dalam hutan sambil membawa 1 (satu)



buah karung goni yang berisi 2 (dua) kilogram ganja sedangkan Bai (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan becak motornya;

- Bahwa ganja yang Terdakwa bawa tersebut berasal dari kebun ganja yang Terdakwa kelola bersama dengan Ali Amin (DPO) yang terletak di tengah hutan Aek Nabara Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Ali Amin (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengelola kebun ganja dimana saat itu pertama kali menanam ganja di lahan seluas seperempat hektar dan berhasil memanen sejumlah 18 kilogram dikarenakan saat panen lahan kebun ganja yang berada di pinggir sungai tersebut terkena banjir dan saat itu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi yang sama dengan luas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) bulan kemudian dipanen dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Ali Amin kembali menanam ganja di lahan seluas 1 (satu) hektar tersebut dan saat dipanen Terdakwa memperoleh keuntungan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dipertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi tersebut dan setelah dipanen Terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) karena tanaman ganja diserang hama tikus dan monyet, dan terakhir Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam di lokasi yang sama seluas 1 (satu) hektar dan belum dipanen karena masih berumur 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut Ali Amin (DPO) bertugas sebagai yang bertransaksi dengan pembeli sedangkan Terdakwa yang mengantarkan pesanan ganja kepada si pembeli;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang berhasil dibawa lari oleh Sulhadi (DPO) rencananya akan diberikan kepada Bai (DPO) sebagai upah telah mengatarkan pembeli ganja;
- Bahwa Sulhadi (DPO) ada mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Ali Amin (DPO) atas jasanya menemani Terdakwa membawa ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus goni warna putih.
2. 8 (delapan) ball yang dibalut lakban warna kuning di duga ganja kering dengan berat 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik warna biru diduga berisikan ganja kering dengan berat 100 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Ali Amin (DPO) di Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Ali Amin (DPO) berkata kepada Terdakwa "*ada anak Sidimpuan pesan ganja*", saat itu Terdakwa bertanya "*kemana diantar ?*", dijawab Ali Amin (DPO) "*di pintu air*", Terdakwa berkata lagi "*nggak tahu aku jalannya ke sana*", lalu Ali Amin (DPO) menghubungi Sulhadi (DPO) dan setelah itu Ali Amin berkata "*Sulhadi nanti yang nunjukin jalan*";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) pergi dari Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal menuju Desa Darussalam Kec. Panyabungan Timur dengan berjalan kaki dimana saat itu Terdakwa ada membawa ganja sebanyak 8 Ball dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi ganja yang dimasukkan ke dalam goni warna putih sedangkan Sulhadi (DPO) membawa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang dimasukkan ke dalam goni dalam putih;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) sampai di Desa Darussalam lalu Terdakwa segera menghubungi Bai (DPO) (tukang becak) yang merupakan penghubung dengan calon pembeli ganja yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Bai (DPO) jika Terdakwa dan Sulhadi (DPO) telah sampai di salah satu kebun karet yang ada di Desa Darussalam dan tidak berada lama kemudian Bai (DPO) datang dengan menggunakan becak motornya membawa saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap yang saat itu mengendarai sepeda motor, lalu saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap masuk ke dalam kebun karet sedangkan Bai (DPO) menunggu di pinggir jalan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap kemudian saksi Sorip M. Hasibuan bertanya kepada Terdakwa "mana barangnya (ganjanya) ?", Terdakwa jawab "ini", sambil menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) ball ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, selanjutnya saksi Sorip M. Hasibuan berkata kepada Terdakwa "lihat dulu, nanti daun", Terdakwa jawab "sobek aja", lalu saksi Sorip M. Hasibuan-pun jongkok dan membuka sedikit 1 (satu) ball setelah itu Terdakwa berkata "mana uangnya ?", lalu saksi Sorip M. Hasibuan berdiri dan langsung memiting leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sulhadi (DPO) langsung melarikan diri ke dalam hutan sambil membawa 1 (satu) buah karung goni yang berisi 2 (dua) kilogram ganja sedangkan Bai (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan becak motornya;
- Bahwa ganja yang Terdakwa bawa tersebut berasal dari kebun ganja yang Terdakwa kelola bersama dengan Ali Amin (DPO) yang terletak di tengah hutan Aek Nabara Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa pada akhir tahun 2016 Ali Amin (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengelola kebun ganja dimana saat itu pertama kali menanam ganja di lahan seluas seperempat hektar dan berhasil memanen sejumlah 18 kilogram dikarenakan saat panen lahan kebun ganja yang berada di pinggir sungai tersebut terkena banjir dan saat itu Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi yang sama dengan luas 1 (satu) hektar dan 6 (enam) bulan kemudian dipanen dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa dan Ali Amin kembali menanam ganja di lahan seluas 1 (satu) hektar tersebut dan saat dipanen Terdakwa memperoleh keuntungan Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dipertengahan tahun 2018 Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam ganja di lokasi tersebut dan setelah dipanen Terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) karena tanaman ganja diserang hama tikus dan monyet, dan terakhir Terdakwa dan Ali Amin (DPO) kembali menanam di lokasi yang sama seluas 1 (satu) hektar dan belum dipanen karena masih berumur 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut Ali Amin (DPO) bertugas sebagai yang bertransaksi dengan pembeli sedangkan Terdakwa yang mengantarkan pesanan ganja kepada si pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang berhasil dibawa lari oleh Sulhadi (DPO) rencananya akan diberikan kepada Bai (DPO) sebagai upah telah mengatarkan pembeli ganja dan Sulhadi (DPO) ada mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Ali Amin (DPO) atas jasanya menemani Terdakwa membawa ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara menimbang Nomor 10/JL.10064 //2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa Hamzah Rangkuti yaitu berupa 8 (delapan) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat Bruto 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering dengan berat Bruto 100 (seratus) gram, sehingga berat Brutto keseluruhannya adalah 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) gram;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1404/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat sisih brutto 87,74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat sisih brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa diketahui jika barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*".
4. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) sehingga apabila unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) dari dakwaan alternatif ke satu telah terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*percobaan*" berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata



disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Ali Amin (DPO) di Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal dimana saat itu Ali Amin (DPO) berkata kepada Terdakwa "ada anak Sidimpuan pesan ganja", saat itu Terdakwa bertanya "kemana diantar?", dijawab Ali Amin (DPO) "di pintu air", Terdakwa berkata lagi "nggak tahu aku jalannya ke sana", lalu Ali Amin (DPO) menghubungi Sulhadi (DPO) dan setelah itu Ali Amin berkata "Sulhadi nanti yang nunjukin jalan";

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) pergi dari Huta Tua Desa Pardomuan Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal menuju Desa Darussalam Kec. Panyabungan Timur dengan berjalan kaki dimana saat itu Terdakwa ada membawa ganja sebanyak 8 Ball dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisi ganja yang dimasukkan ke dalam goni warna putih sedangkan Sulhadi (DPO) membawa ganja sebanyak 2 (dua) kilogram yang dimasukkan ke dalam goni dalam putih;

Bahwa sekitar pukul 19.45 WIB Terdakwa dan Sulhadi (DPO) sampai di Desa Darussalam lalu Terdakwa segera menghubungi Bai (DPO) (tukang becak) yang merupakan penghubung dengan calon pembeli ganja yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Bai (DPO) jika Terdakwa dan Sulhadi (DPO) telah sampai di salah satu kebun karet yang ada di Desa Darussalam dan tidak berada lama kemudian Bai (DPO) datang dengan menggunakan becak motornya membawa saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap yang saat itu mengendarai sepeda motor, lalu saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap masuk ke dalam kebun karet sedangkan Bai (DPO) menunggu di pinggir jalan;



Bahwa setelah bertemu dengan saksi Sorip M. Hasibuan dan saksi M. Noval Yazid Harahap kemudian saksi Sorip M. Hasibuan bertanya kepada Terdakwa "*mana barangnya (ganjanya) ?*", Terdakwa jawab "*ini*", sambil menunjukkan goni warna putih berisi 8 (delapan) ball ganja kering dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering, selanjutnya saksi Sorip M. Hasibuan berkata kepada Terdakwa "*lihat dulu, nanti daun*", Terdakwa jawab "*sobek aja*", lalu saksi Sorip M. Hasibuan-pun jongkok dan membuka sedikit 1 (satu) ball setelah itu Terdakwa berkata "*mana uangnya ?*", lalu saksi Sorip M. Hasibuan berdiri dan langsung memiting leher Terdakwa, melihat hal tersebut Sulhadi (DPO) langsung melarikan diri ke dalam hutan sambil membawa 1 (satu) buah karung goni yang berisi 2 (dua) kilogram ganja sedangkan Bai (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan becak motornya;

Bahwa ganja yang Terdakwa bawa tersebut berasal dari kebun ganja yang Terdakwa kelola bersama dengan Ali Amin (DPO) yang terletak di tengah hutan Aek Nabara Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas sejatinya telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi sub unsur "*permufakatan jahat*" sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan persengkokolan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ali Amin (DPO), Sulhadi (DPO) dan Bai (DPO) untuk menjual ganja kepada saksi M. Noval Yazid Harahap dan saksi Sorip M. Hasibuan yang saat itu melakukan pembelian secara *undercover buy*, dimana perbuatan persengkokolan tersebut terlihat dari adanya pembagian peranan diantara mereka yaitu Ali Amin (DPO) yang melakukan transaksi kepada pembeli, Terdakwa yang mengantarkan ganja kepada pembeli, Sulhadi (DPO) yang menemani Terdakwa mengantarkan/ membawa ganja kepada pembeli dan Bai (DPO) yang mengatarkan pembeli kepada Terdakwa dan Sulhadi (DPO), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*".

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kata "*dijual*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain



untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan kata “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan kata “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud dengan kata “perantara dalam jual beli” adalah pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), yang dimaksud dengan kata “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan kata “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada),

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kata “Narkotika Golongan I” sendiri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke tiga (Ad.3) diatas yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur *a quo* dimana diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Ali Amin (DPO), Sulhadi (DPO) dan Bai (DPO) untuk menjual ganja kepada saksi M. Noval Yazid Harahap dan saksi Sorip M. Hasibuan yang saat itu melakukan pembelian secara *undercover buy*, namun untuk membuktika apakah barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa adalah benar Narkotika jenis ganja atau tidak maka telah dihadirkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 1404/NNF/2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S. Si., dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M. Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat sisih brutto 87,74 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat sisih brutto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa diketahui jika barang bukti tersebut Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terhadap jumlah berat barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa apakah telah melebihi 1 (satu) kilogram maka telah pula dihadirkan bukti surat berupa Berita Acara menimbang Nomor 10/JL.10064 /I/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Chaidil Arfan Nasution selaku Pengelola UPC, diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) ball ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat Bruto 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan ganja kering dengan berat Bruto 100 (seratus) gram, sehingga berat Bruto keseluruhannya adalah 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) gram, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan defenisi sub unsur diatas maka nyata jika Terdakwa telah melakukan perbuatan "*menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", dengan demikian unsur *a quo* telah terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ke tiga (Ad.3) dan ke empat (Ad.4) telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka unsur ke dua (Ad.2) juga haru pula dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus goni warna putih, 8 (delapan) ball yang dibalut lakban warna kuning di duga ganja kering dengan berat 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru diduga berisikan ganja kering dengan berat 100 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran bebas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamzah Rangkuti alias Ancak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (Empat Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus goni warna putih.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ball yang dibalut lakban warna kuning di duga ganja kering dengan berat 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) gram.

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru diduga berisikan ganja kering dengan berat 100 gram.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pertolongan Laowo, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.